

URGENSI PERLINDUNGAN FISIK TERHADAP PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Muh Sutri Mansyah

Online Consultation and Menthorship.id
Jalan Sapati Manjawari No 14A, Baubau
muhsutrimansyahr@gmail.com

Abstract

Investigators in carrying out their duties actually experience threats and even violence, while from the protection aspect there are no rules. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. It is important for investigators to be given physical protection, namely the sociological aspect that investigators found experiencing threats and persecution by parties who have an interest in the case being handled. The juridical aspect of the Indonesian constitution has guaranteed every citizen to guarantee this protection based on Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "guarantee protection from various threats", in addition to comparing with Article 33 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, which regulates the protection of investigators. proactive government to take preventive measures by providing protection for investigators. So that the investigators of corruption crimes should regulate physical protection.

Keywords: *Corruption; Investigators; Protection.*

Abstrak

Penyidik dalam menjalankan tugasnya ternyata mengalami ancaman bahkan kekerasan, sedangkan dari aspek perlindungan belum memiliki aturan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pentingnya penyidik diberikan perlindungan fisik yaitu aspek sosiologis ditemukan penyidik mengalami ancaman dan penganiayaan oleh pihak yang memiliki kepentingan perkara yang sedang ditangani. Aspek yuridis: konstitusi Indonesia telah menjamin setiap warga untuk menjamin perlindungan hal ini berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa "jaminan perlindungan dari berbagai ancaman", selain itu membandingkan dengan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur perlindungan terhadap penyidik. Perlu langkah proaktif dari pemerintah untuk melakukan preventif dengan memberikan perlindungan terhadap penyidik. Sehingga seharusnya penyidik tindak pidana korupsi diatur perlindungan fisik.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi; Penyidik; Perlindungan.*

A. Pendahuluan

Perkembangan penegakan hukum, khususnya suatu kasus tindak pidana tidak hanya ditentukan kualitas kasus dalam artian memiliki bukti-bukti yang kuat, namun pula aparat penegak hukumnya utamanya penyidik. Penyidikan sebagai salah satu proses awal pada mekanisme peradilan pidana menjadi hal yang krusial sekaligus pokok guna melakukan

penegakan atas aturan hukum pidana terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.¹ Menjadi seorang penyidik bukan hal yang mudah karena bagaimana merekonstruksi suatu kasus dan mengumpulkan bukti-bukti, selain itu harus siap-siap dengan berbagai ancaman. Seperti Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kasus penyerangan yang dilakukan pada Novel Baswedan ini bermula tepatnya tanggal 11 April 2017, yang mana Novel disiram dengan air keras oleh dua orang yang tidak dikenal usai melakukan Shalat Subuh berjamaah di Masjid Al Ikhsan yang berlokasi di Jakarta Utara.² Akibat dari peristiwa penyiraman tersebut, terjadi kerusakan pada kedua mata Novel sampai terancam mengalami kebutaan.³

Berdasarkan kasus pada tabel 1, baik penyidik KPK maupun Kejaksaan pernah mengalami ancaman hingga kekerasan fisik, pekerjaan menjadi penyidik bukanlah hal mudah karena ancaman bahkan kekerasan selalu menjadi bayang-bayang setiap menangani kasus tindak pidana korupsi. Korupsi sejalan dengan sifat kekuasaan, yang mana pada kekuasaan dengan karakter yang sentralistis maka korupsi yang terjadipun bersifat sentralistis. Pada kekuasaan yang semakin berwatak sentralistis, akan terjadi korupsi yang semakin hebat pada pusat kekuasaan itu.⁴ Birokrasi masih belum banyak berubah, dari mentalitas pelayanan yang buruk dan inefisien, praktik suap menyuap masih subur.⁵

Di sisi lain sampai saat ini belum adanya perlindungan terhadap penyidik tindak pidana korupsi. Namun berbeda halnya dengan penyidik tindak pidana terorisme yang telah memiliki perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (disingkat UU Terorisme). Dalam Pasal 33 tertulis:

Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

¹ Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, "Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 194, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1578>.

² Ihsanuddin Ihsanuddin, "2017, Tahun Kelam Untuk Novel Baswedan Dan Pemberantasan Korupsi," *Kompas.Com*, December 31, 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-kelam-untuk-novel-baswedan-danpemberantasan-korupsi>.

³ Friski Riana, "Laporan Medis Mata Novel Baswedan Akibat Disiram Air Keras," *Tempo*, November 5, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1268493/laporan-medis-mata-novel-baswedan-akibat-disiram-air-keras>.

⁴ H.M. Arsyad Sanusi, "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009): 83–104.

⁵ Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Progresif: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2018): 2153.

Perlindungan terhadap penyidik diberikan baik sebelum, sedang, sesudah menangani kasus tindak pidana terorisme. Hal ini merupakan langkah preventif jika terjadi ancaman bahkan kekerasan. Padahal baik kasus tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terorisme memiliki kesamaan karakteristik yaitu kejahatan yang terorganisasi. Terdapat hubungan yang kuat antara pelaku/subjek dari *corruptor fight back* terhadap pola/cara kerja dari serangan balik itu sendiri. Karakteristik dari korupsi adalah klientelisme dan kontrak ilegal sehingga sebagian besar serangan balik yang dilakukan koruptor adalah wujud dari pihak-pihak yang terikat di dalam jaringan koruptor.⁶ Korupsi dianggap sebagai penyakit yang telah mewabah, bahkan terdapat pula yang menilai korupsi telah menjadi budaya di masyarakat.⁷ Sifat sistemik dan endemik pada korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.⁸

Hal demikian membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan penyidik tindak pidana korupsi baik yang berasal dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Penulis membatasi karya ilmiah ini dengan permasalahan yang diangkat ialah apa urgensi pengaturan perlindungan penyidik tindak pidana korupsi di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Artikel menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum hukum sekunder. Interpretasi yang digunakan yaitu gramatikal dan sistematis. Sedangkan metode analisis deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Arikel ini akan mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan perlindungan terhadap penyidik kasus tindak pidana korupsi dari aspek sosiologis dan aspek yuridis yakni sebagai berikut.

⁶ Labib Muttaqin and Edy Susanto, "Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK Dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Integritas* 4, no. 1 (2018): 101–44, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/146/45>.

⁷ Flora Dianti, "Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Konstitusi* 3, no. 2 (2006): 25.

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

1. Aspek Sosiologis

Dapat kita amati bahwa tantangan dalam upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi bukan saja berkaitan dengan substansi perkara, namun juga adanya tantangan di luar substansi perkara bagi penyidik untuk dapat bekerja dengan baik dan profesional yakni adanya upaya pelaporan balik dan upaya kekerasan fisik secara langsung yang ditujukan untuk menghambat kinerja para penyidik dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum bagi penyidik tindak pidana korupsi. Pengaturan dan pemberian perlindungan hukum bagi penyidik tindak pidana korupsi merupakan hal wajar dalam negara hukum. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* yang memiliki dampak luas dalam berbagai bidang kehidupan rakyat. Kasus-kasus tindak pidana korupsi mulai dari yang melibatkan “orang biasa” hingga “orang-orang besar” telah berhasil disidangkan.⁹

Suatu adagium hukum mengemukakan bahwa *salus populi supreme lex* yang berarti keselamatan rakyat (bangsa dan negara) merupakan hukum yang tertinggi, apabila muncul ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara akibat dari keadaan luar biasa maka tindakan apapun (baik sifatnya darurat atau khusus) dapat dilakukan untuk menyelamatkannya.¹⁰ Berikut peneliti uraikan akibat tidak adanya pengaturan perlindungan terhadap penyidik sebagai berikut.

a. Adanya Upaya Pelaporan Balik Terhadap Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Amanah tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan khususnya KPK sering kali mendapat perlawanan dari pihak yang berkepentingan dengan cara melakukan pelaporan balik atau yang dipahami oleh masyarakat dengan kriminalisasi terhadap oknum aparat penyidik. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang perlu dilakukan upaya yang juga luar biasa dalam menindak dan memberantas kejahatan tersebut. Adanya perlawanan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam terutama koruptor merupakan salah satu bentuk yang mengindikasikan memang korupsi termasuk dalam kejahatan yang luar biasa.

Dalam penelitian ini, kriminalisasi adalah penggunaan kewenangan penegak hukum dengan adanya motif untuk merugikan korban secara tidak sah atau tidak patut. Adanya kriminalisasi tentu membuat pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi

⁹ Sunarto Sunarto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 44, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

seolah terhambat dan menjadi kurang efektif. Perlawanan berupa kriminalisasi menjadikan penyidik tindak pidana korupsi khususnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi mudah diintervensi. Salah satu contoh kasus pelaporan balik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terjerat kasus korupsi yang ditujukan kepada penyidik tindak pidana korupsi yang tengah menangani yaitu Kasus yang dialami oleh Ario Bilowo yang merupakan pegawai KPK yang menangani kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) auditor BPK Rochamdi dan Ali Sadli. Ario dilaporkan oleh Ikham Aufar Zuhairi atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Ikham merupakan anak dari auditor BPK yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap.

Banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam menghambat ataupun mengintervensi dengan tujuan untuk melemahkan upaya penyidik dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi melalui cara pelaporan balik. Terlepas dari berbagai banyaknya upaya pelaporan balik tersebut, tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kasus pelaporan balik terhadap penyidik baik oleh institusi kepolisian ataupun kejaksaan lainnya dengan tuduhan telah melakukan suatu tindak pidana yang tidak terekspos media.

b. Adanya Penyerangan Secara Fisik dan Pengancaman

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam kasus tindak pidana korupsi untuk menghambat maupun mengintervensi kasus tersebut. Selain adanya upaya melalui jalan melaporkan balik penyidik tindak pidana korupsi, juga terdapat upaya penyerangan secara fisik dan pengancaman yang dilakukan kepada penyidik tindak pidana korupsi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut tidak segan-segan lagi dalam melakukan pengancaman, upaya pelaporan balik dan teror, bahkan mereka secara terang-terangan berusaha mengganggu keamanan penyidik baik melalui fisik penyidik sendiri maupun melalui keluarga penyidik sebagai bentuk perlawanannya. Berikut peneliti uraikan beberapa contoh kasus penyerangan secara fisik yang dialami oleh penyidik tindak pidana korupsi sebagai upaya mengintervensi kasus yang sedang ditanganinya: **1) Novel Baswedan**. Novel Baswedan ialah penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengalami penyerangan dalam bentuk penyiraman air keras yang terjadi di dekat rumahnya ketika ia usai menjalankan shalat subuh. Novel menangani beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat penting. Kasus besar yang ditanganinya ialah pertama, kasus KTP-E.

Kedua, kasus yang menjerat mantan ketua MK Achil Mochtar (kasus daging sapi). Ketiga, kasus Sekjen Mahkamah Agung, Kasus Bupati Buwol, dan kasus wisma atlet; **2) Gilang Wicaksono**. Gilang Wicaksono sedang bertugas di Pemprov Papua mengenai pembahasan RAPBD. Ia merupakan pegawai Komisi Pemberantasan korupsi. Ketika melaksanakan tugas, ia mengalami penyerangan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Papua. Atas penganiayaan tersebut, Gilang melapor ke Polisi. Namun dengan tidak diterima dilaporkan ke polisi, Pemprov Papua melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik.

Telah banyak upaya penyerangan balik terhadap aparat penegak hukum dalam bidang korupsi baik melalui upaya pelaporan balik atau yang sering disebut dengan upaya kriminalisasi ataupun dalam bentuk penyerangan fisik secara terang-terangan. Berbagai macam ancaman tersebut menunjukkan urgensi pemberian dan pelaksanaan hak perlindungan terhadap penyidik tindak pidana korupsi baik terhadap penyidik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK sebagai aparat dan Lembaga anti korupsi yang menjadi musuh utama para koruptor. Kriminalisasi adalah *corruption fight back* yang pola atau cara kerjanya cukup mudah untuk dimengerti dimana kewenangan yang kelihatannya untuk menegakkan hukum justru tidak digunakan semestinya melainkan ada motif di balik itu, yang semata-mata bertujuan untuk menghendaki seseorang menjadi tersangka atau merugikan tersangka.¹¹ Cara kerja *corruption fight back* atau serangan balik koruptor melalui upaya penyerangan balik tentu sangat merugikan dan harus diantisipasi serta diminimalisasi.

Kasus-kasus pelaporan balik terhadap penyidik seperti ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum dijadikan alat untuk memaksa pihak tertentu untuk tidak meneruskan tugas dan wewenangnya.¹² Banyaknya upaya pelaporan balik dan penyerangan terhadap penyidik tindak pidana korupsi mencerminkan bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia telah dilakukan perlawanan secara terang-terangan, bahkan juga menggunakan instrumen penegak hukum itu sendiri. Selain banyaknya upaya pelaporan balik, bentuk serangan dan teror fisik pun seringkali dilakukan terhadap pelaksana tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh karenanya diperlukan suatu solusi untuk meminimalisasi risiko tersebut yang juga diharapkan dapat menanggulangi hal-hal yang demikian.¹³ Banyaknya serangan balik yang dilakukan oleh para koruptor maupun kelompoknya, menandakan bahwa tugas pemberantasan

¹¹ Muttaqin and Susanto, "Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK Dan Strategi Menghadapinya."

¹² KontraS et al., *Kriminalisasi: Modus Dan Kasus-Kasusnya Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2016).

¹³ Wana Alamsyah and Diky Anandya, *Laporan Kegiatan Urgensi Penyelesaian Kriminalisasi Pegiat Antikorupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019).

tindak pidana korupsi sangat rentan dan juga menandakan bahwa instrumen pengaturan perlindungan terhadap penyidik tindak pidana korupsi tidak memadai.

Kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, harus dilawan dengan cara yang juga *extra ordinary* salah satunya dengan pengaturan pemberian perlindungan hukum kepada penyidik dan keluarganya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Adanya ketidaksesuaian pemberian hak antar lembaga dengan beban tugas kerja lembaga atau institusi tersebut dapat menjadi penghambat dalam kinerja baik bagi pimpinan ataupun pelaksana tugas lembaga tersebut khususnya institusi yang tergolong dalam institusi penegak hukum. Apabila dibandingkan hak mendapatkan perlindungan bagi pelaksana tugas antara institusi Komisi pemberantasan korupsi dan Ombudsman, Ombudsman yang memiliki tingkat risiko lebih kecil dari pada KPK saja sudah memiliki instrumen yang melindunginya seperti hak-hak imunitas terbatas.¹⁴

Penyidik merupakan petugas negara yang menjalankan kewenangan dan tugasnya berdasarkan undang-undang, sehingga penting untuk diberikan perlindungan hukum khususnya hak atas rasa aman dan bebas dari segala ancaman yang bertujuan mengintervensi kinerja penyidik agar tercapainya penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Pemberian perlindungan tersebut juga merupakan kewajiban negara, utamanya merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Di dalam KUHP juga telah diatur penambahan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan suatu perbuatan menghalang-halangi, melakukan penganiayaan dan penghinaan terhadap pegawai negara yang sedang bertugas menjalankan tugas atau perintah yang sah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun peraturan perundang-undangan tersebut masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap penyidik tindak pidana korupsi, baik itu penyidik kepolisian, kejaksaan maupun penyidik KPK. Hal tersebut dikarenakan sifat dari peraturan-peraturan tersebut bersifat represif yang mana akan dikenakan tindak pidana apabila peristiwa tersebut telah terjadi. Sehingga perlu adanya upaya preventif untuk mencegah dan meminimalisasi adanya gangguan secara fisik oleh penyidik tindak pidana korupsi. Di sisi lain mengingat sudah banyaknya peristiwa penyerangan terhadap penyidik tindak pidana korupsi.

¹⁴ Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, "Menakar Lembaga Anti Korupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2 (2019): 46, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.465>.

Selain itu, penyidik memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan negara di bidang hukum mengakibatkan seringkali terjadinya hubungan subordinasi antara aparat penegak hukum dengan warga. Sehingga menempatkan para penegak hukum khususnya penyidik sebagai sasaran antipasti para pelaku dan golongan pendukungnya serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan kasus tersebut. Di sisi lain penyidik sebagai aparat penegak hukum terkadang dipandang sebagai pihak yang memiliki potensi dalam melakukan pelanggaran HAM dan *opportunistis* dalam proses melakukan penyidikan yang biasanya sesuai KUHAP penyidik dapat melakukan penahanan tersangka. Sehingga sangat diperlukan perlindungan hukum khususnya hak atas rasa aman bagi penyidik baik penyidik kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam penegakan tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugasnya beserta keluarganya.

2. Aspek Yuridis

Negara hukum, salah satu unsur yang penting adalah Perlindungan hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya, sebagai konsekuensi atas kewenangan negara dalam mengatur rakyatnya maka aturan itu menjadi suatu bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan negara dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di masyarakat dan menciptakan rasa aman dalam bernegara.

Hukum positif Indonesia sendiri telah terdapat ketentuan mengenai perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hak untuk mendapatkan rasa aman baik itu perlindungan diri pribadi dan keluarga merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan oleh negara. Sehingga arti ini dapat ditarik ke dalam bahwa perlindungan tersebut berlaku pada seluruh rakyat termasuk di dalamnya terdapat aparat penegak hukum kepolisian dan jaksa.

Indonesia telah mengatur hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan bagi aparat penegak hukum untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang utamanya bagi para penyidik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terdapat 12 pasal yang telah dirubah, yakni Pasal 12A, 12B, 13A, 16A, 25, 28, 31, 31A, 33, 34, 35A-B, 36A-B, 43C, 43E-H dan 43I. Salah satu Pasal yang berubah adalah pasal 33 dan 34 mengenai perlindungan dalam tindak pidana terorisme. Dimana Pasal 33 berbunyi:

- (1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakat beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan

Sedangkan pasal 34 menyatakan bahwa:

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat beserta keluarganya berupa:
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. Kerahasiaan identitas; dan
 - c. Bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain memberikan perlindungan kepada penyidik tindak pidana terorisme, undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada penuntut umum, hakim dan petugas masyarakat beserta keluarganya. Pelaksanaan teknis mengenai tata cara dalam pemberian perlindungan dalam undang-undang ini diisyaratkan diatur melalui peraturan turunannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidi, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat.

Penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik tindak pidana terorisme seharusnya memiliki persamaan hak yaitu perlindungan fisik dan perlakuan di mata hukum sama karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan sifatnya yang kodrati dan fundamental yang eksistensinya harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Merujuk pada hal tersebut, dapat diketahui bahwa hakikat dari penghormatan serta perlindungan atas HAM adalah untuk menjaga keselamatan dari keberadaan manusia secara komprehensif dengan perilaku yang

seimbang antara hak dan kewajiban serta seimbang antar kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Bertujuan agar tercipta perlindungan atas hak dan kewajiban setiap orang, maka diperlukan pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat berperan untuk melakukan penyatuan dan koordinasi atas kepentingan-kepentingan yang dapat bertabrakan antara satu dengan yang lain. Koordinasi yang dimaksudkan dijalankan melalui pembatasan dan perlindungan atas berbagai kepentingan yang ada. Apabila hukum tidak berperan sebagai perantara guna mempertahankan kedamaian, memungkinkan timbul peperangan antar semua orang melawan semua orang atau kekacauan (*chaos*).¹⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Implementasi aturan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, tetapi tidak menutup kemungkinan pula terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum berlangsung manakala terdapat subjek hukum yang tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan atau dapat pula karena subjek hukum itu melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dari subjek hukum lainnya. Pihak yang mengalami kerugian akibat hak-haknya dilanggar harus memperoleh perlindungan hukum.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum.” Dalam hal ini, Buku Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan apabila negara hukum sebagaimana dimaksudkan merupakan negara dengan penegakan atas supremasi hukum guna menjunjung kebenaran serta keadilan, juga tidak ada kekurasan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara hukum mengandung definisi pula sebagai negara yang memberikan jaminan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, sebagaimana merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum.

Sudikno Mertokusumo menuliskan dalam bukunya bahwa hukum adalah perlindungan untuk ketenteraman umum dengan membatasi kebebasan antar individu dan penguasa pada setiap interaksi yang terjadi di masyarakat. Tidak adanya hukum yang berlaku mendorong timbulnya kekacauan dan kesewenang-wenangan.¹⁷ Lebih lanjut, menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran dan tidak dicerai oleh para penegak hukum. I

¹⁵ Hidayat Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87.

¹⁶ Mukhti Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia, 2004).

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

Nyoman Nurjaya, saat diwawancara pada tanggal 12 September 2019, menyatakan bahwa esensi dari perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak.

Aspek kepastian hukum perlindungan fisik penyidik adanya *vacum of norm* atau kekosongan norma sehingga sebenarnya jika dikaji dari kepastian hukum maka akan mencakup aspek keadilan maupun kemanfaatan. Sudiko Mertokusumo¹⁸ dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Edisi Revisi)* berpendapat bahwa tidak terdapat satu peraturan perundang-undangan pun yang lengkap selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya. Hal tersebut karena cakupan perilaku manusia yang begitu luasnya sehingga tidak terhitung seluruh jenis maupun jumlahnya. Maka dari itu, tidak mungkin satu peraturan-perundang-undangan mampu mengatur seluruh perilaku manusia.

Aturan hukum yang ada di masyarakat, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, berisikan aturan-aturan dengan sifat yang umum sebagai pedoman atas tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi aturan hukum memberikan batasan terhadap masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum memiliki makna, pertama terdapat aturan dengan sifat yang umum agar masing-masing individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, *kedua*, memantapkan perlindungan hukum bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan.¹⁹

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa urgensi perlindungan fisik terhadap penyidik tindak pidana korupsi. Dari aspek sosiologis banyaknya penyerangan, pengancaman dan penganiayaan bahkan juga banyaknya upaya lapor balik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik baik penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK. Aspek yuridis, Konstitusi Indonesia telah menjamin setiap warga untuk menjamin perlindungan hal ini berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “jaminan perlindungan dari berbagai ancaman”, selain itu membandingkan dengan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukum salah satunya penyidik yang tidak hanya sebatas fokus pada penegakan hukum, namun perlu langkah proaktif dari pemerintah untuk melakukan preventif dengan memberikan

¹⁸ Mertokusumo.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2013).

perlindungan terhadap penyidik. Sehingga seharusnya penyidik tindak pidana korupsi diberikan perlindungan.

Saran peneliti, pihak legislatif melakukan pembuatan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan fisik bagi penyidik tindak pidana korupsi. Hal itu dikarenakan banyak sekali upaya-upaya yang bertujuan untuk melemahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui upaya penyerangan, pengancaman dan upaya pelaporan balik terhadap diri pribadi penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Wana, and Diky Anandya. *Laporan Kegiatan Urgensi Penyelesaian Kriminalisasi Pegiat Antikorupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019.
- Dianti, Flora. "Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Konstitusi* 3, no. 2 (2006): 25.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87.
- Fadjar, Mukhti. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Ihsanuddin, Ihsanuddin. "2017, Tahun Kelam Untuk Novel Baswedan Dan Pemberantasan Korupsi." *Kompas.Com*, December 31, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-kelam-untuk-novel-baswedan-danpemberantasan-korupsi>.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- KontraS, PSHK, YLBHI, LeIP Jakarta, LBH, MAPPI UI, KPA, LBH Masyarakat, and WALHI. *Kriminalisasi: Modus Dan Kasus-Kasusnya Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2016.
- Luntungan, Lintang Tesalonika Natalia. "Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 194–203. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1578>.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Muttaqin, Labib, and Edy Susanto. "Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK Dan Strategi Menghadapinya." *Jurnal Integritas* 4, no. 1 (2018): 101–44. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/146/45>.

- Riana, Friski. "Laporan Medis Mata Novel Baswedan Akibat Disiram Air Keras." *Tempo*, November 5, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1268493/laporan-medis-mata-novel-baswedan-akibat-disiram-air-keras>.
- Salfutra, Reko Dwi. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Progresif: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2018): 2146–58.
- Sanusi, H.M. Arsyad. "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009): 83–104.
- Sunarto, Sunarto. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 44–70. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.
- Suyatmiko, Wawan Heru, and Alvin Nicola. "Menakar Lembaga Anti Korupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2 (2019): 35–56. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.465>.